



PUTUSAN

Nomor : 246/Pid/2011/PT-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SAID IKSAN**
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 23 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jln. Gatot Subroto Km 6,5 No.177 Kel Sikambing, Kec.
Medan Sunggal Medan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Mahasiswa UMA Fak. Hukum

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2010 s/d tanggal 26 Oktober 2010 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2010 s/d tanggal 05 Desember 2010; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2010 s/d tanggal 23 Nopember 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 Nopember 2010 s/d tanggal 07 Desember 2010 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 08 Desember 2010 s/d tanggal 05 Februari 2011 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I)sejak tanggal 06 Februari 2011 s/d tanggal 07 Maret 2011 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d 06 April 2011 ; -----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 April 2011 s/d tanggal 03 Mei 2011 ; -----
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 02 Juli 2011 ; -----

---- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ANDY LUMBAN GAOL,SH** dan **MEKIDA MARBUN, SH** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ANDY LUMBAN GAOL, SH & REKAN " berkantor di Jl. Tilak No.74 Medan.

ANDY LUMBAN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2010 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-1706/EP.2/
Mdn /11/2010 tanggal 04 Nopember 2010 ;

Dakwaan :

Primair :

---- Bahwa ia terdakwa Said Iksan bersama dengan Dodi Syahputra alias Dodi (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2010 sekira pukul 24.00 wib ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Jalan Setia Budi Titibobrok Medan ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih shabu-shabu dengan berat kotor 17 (tujuh belas) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Firdaus (DPO) sebanyak 31 (tigapuluh satu) gram dengan harga setiap gram sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap gram dan apa bila diambil banyak maka Terdakwa menjualnya sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mendapat komisi yang tidak ditentukan, selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi Dodi Syahputra alias Dodi (Berkas Perkara Terpisah) untuk menjualkan shabu-shabukepada orang lain dengan perjanjian keuntungan berbagi kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Dodi Syahputra alias Dodi sebanyak 8 (delapan) gram setelah habis lalu saksi Dodi Syahputra alias Dodi meminta kembali shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) gram kepada Terdakwa dan yang terakhir saksi Dodi Syahputra alias Dodi meminta sebanyak 15 (lima belas) gram dan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2010 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Dodi syahputra alias Dodi lalu atas anjuran saksi-saksi polisi saksi Dodi Syahputra alia Dodi mengajak ketemu di Jalan Setia Budi Titi Bobrok Medan hingga membuat Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di Jalan Setia Budi Titi Bobrok Medan Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi-saksi TR. Rajagukguk, B. Hamonangan, Samsul Rizal, DH. Simangunsong (ke empatnya adalah petugas polisi dari Polresta Medan) karena sebelumnya saksi-saksi polisi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Syahputra alias Dodi dan saksi

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiansyah Lubis yang mengantar saksi Dodi Syahputra alias Dodi karena hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Cafe Srikandi Jalan Merak Medan dan dari saksi Dodi Syahputra alias Dodi saksi-saksi polisi menemukan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu lalu saksi-saksi polisi melakukan pengembangan dan dari keterangan saksi Dodi Syahputra alias Dodi bahwa ianya ada menyimpan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dirumah temannya bernama saksi Hirohiko hingga membuat saksi-saksi polisi membawa saksi Dodi Syahputra alias Dodi dan saksi Nurdiansyah Lubis menuju kerumah saksi Hirohiko dan saat diperjalanan tepatnya di Jalan Setia Budi Titi Bobrok Medan Hand Phone saksi Dodi Syahputra alias Dodi dihubungi oleh Terdakwa hingga saksi-saksi polisi menyuruh saksi Dodi Syahputra alias Dodi untuk bertemu di Jalan Setia Budi Titi Bobrok Medan dan tak berapa lama datang Terdakwa menemui saksi Dodi Syahputra alias Dodi hingga membuat saksi-saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa tidak ditemukan apa-apa selanjutnya saksi-saksi polisi membawa Terdakwa, saksi Dodi Syahputra alias Dodi dan saksi Nurdiansyah Lubis kerumah saksi Hirohiko dan sampainya dirumah saksi Hirohiko, saksi-saksi polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus shabu-shabu dibawah karpet TV hingga keseluruhan berjumlah 4 (empat) bungkus dengan berat 17 (tujuh belas) gram serta 1 (satu) buah timbangan digital lalu saksi-saksi membawa Terdakwa dan saksi Dodi Syahputra alias Dodi serta barang bukti ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut sedangkan saksi Nurdiansyah Lubis dan saksi Hirohiko tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa dan saksi Dodi Syahputra alias Dodi sebelumnya ; --

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 4245/KNF/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh **Kasmina Ginting, S.Si, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan Supiani, S.Si** yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna putih berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 17 (tujuh belas) gram milik tersangka **DODI SYAHPUTRA ALIAS DODI** dan **SAID IKSAN** pada BAB III dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau
Kedua :

Atau

----- Bahwa ia terdakwa Said Iksan bersama dengan Dodi Syahputra alias Dodi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2010 sekira pukul 24.00 wib ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Jalan Setia Budi Titibobrok Medan ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih shabu-shabu dengan berat kotor 17 (tujuh belas) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, yang mana saksi-saksi TR. Rajaguguk, B. Hamonangan, Samsul Rizal, DH. Simangunsong (ke empatnya adalah petugas polisi mendapat informasi bahwa saksi Dodi Syahputra alias Dodi (Berkas Perkara Terpisah) dengan ciri-ciri tertentuada memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Cafe Srikandi Jalan Merak Medan hingga membuat saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan, dan saat melihat saksi Dodi syahputra alias Dodi datang dengan diantar oleh saksi Nurdiansyah Lubis dan masuk kedalam Cafe tersebut saksi-saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Nurdiansyah Lubis dan saksi Dodi Syahputra alias Dodi lalu saksi-saksi polisi melakukan penggeledahan dan dari saksi Dodi Syahputra alias Dodi ditemukan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu selanjutnya saksi-saksi polisi melakukan pengembangan dengan menanyai saksi Dodi Syahputra alias Dodi dan menurut saksi Dodi Syahputra alaias Dodi bahwa ianya ada menyimpan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dirumah temannya bernama saksi Hirohiko yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh saksi Dodi Syahputra alias Dodi dari Terdakwa kemudian saksi-saksi polisi membawa saksi Dodi Syahputra alias Dodi dan saksi Nurdiansyah Lubis menuju kerumah Hirohiko dan saat diperjalanan tepatnya di Jalan Setia Budi Titi Bobrok Medan, Hand Phone saksi Dodi Syahputra alias Dodi dihubungi oleh Terdakwa hingga saksi-saksi polisi menyuruh saksi Dodi Syahputra alias Dodi untuk bertemu di Jalan Setia Budi Titi Bobrok Medan dan tak berapa lama datang Terdakwa menemui saksi Dodi Syahputra alias Dodi hingga membuat saksi-saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa tidak ditemukan apa-apa selanjutnya saksi-saksi polisi membawa Terdakwa, saksi Dodi Syahputra alias Dodi dan saksi Nurdiansyah Lubis kerumah saksi Hirohiko dan sampainya dirumah saksi Hirohiko, saksi-saksi polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus shabu-shabu dibawah karpet TV hingga keseluruhan berjumlah 4 (empat) bungkus dengan berat 17 (tujuh belas) gram serta 1 (satu) buah timbangan digital lalu saksi-saksi membawa Terdakwa dan saksi Dodi Syahputra alias Dodi serta barang bukti kekantor polisi guna proses hukum lebih lanjut sedangkan saksi Nurdiansyah Lubis dan saksi Hirohiko tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa dan saksi Dodi Syahputra alias Dodi sebelumnya ; -----

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 4245/KNF/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh **Kasmina Ginting, S.Si, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan Supiani, S.Si** yang diterima berupa **1 (satu) bungkus** plastik klip warna putih berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna putih berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 17 (tujuh belas) gram milik tersangka **DODI SYAHPUTRA ALIAS DODI** dan **SAID IKSAN** pada BAB III dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2011, No. REG. PERK .PDM-1706/Ep.2/MDN/11/2010 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAID IKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat 2 (dua) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID IKSAN berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.1.00.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik warna putih Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 17 (tujuh belas) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital dan 1 (satu) buah hand Phone merek Nokia terlampir dalam Berkas perkara DODI SYAHPUTRA alias DODI dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa SAID IKSAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

3. Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)